

MAKNA PENCATATAN PERKAWINAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM

Adrianto¹

Sekolah Tinggi Ilmu Shuffah Al-Qur'an Abdullah Bin Mas'ud¹
adriantotoo0dnto4mdmi5n@gmail.com¹

Abstract

This research is motivated by invalidity unregistered marriage based on Positive law and Islamic law. In Islamic law marriage registration is condicio sine quanon is istinbath of Islamic law. Marriages that are not registered according to the regulations of Islamic law for condicio sine quanon for marriage registration be a contradictory matter what happens in practice wedding in the middle of public. This study aims to determine The mean a recording of marriage In istinbath of islamic law and want to know in mean of recording of marriage in islamic law And want to know the mean of recording of marriage in an effort to realize goals Maslahah which is on public. This research uses qualitative approach with library research. The research results show about the recording of marriage is condicio sine quanon in istinbath of Islamic law and meaning of recording of marriage in Islamic law is part of harmony marriage in is witness in islamic law. The mean of recording of marriage in an effort to realize goals Maslahah which is on public as Maslahah Daruriyyah like a guard that must be maintained Is ad-Din, an-Nafs, al-'Aql, an-Nasab wa al-Mal.

Keywords: *condicio sine quanon, maslahah, islam*

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketidakabsahan pernikahan yang tidak dicatatkan berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. Dalam hukum Islam pencatatan pernikahan adalah sebagai syarat mutlak dalam istinbath hukum Islam. Pernikahan yang tidak dicatatkan dengan aturan hukum Islam mengenai syarat mutlak bagi pencatatan perkawinan menjadi perkara yang kontradiktif yang terjadi dalam praktek pernikahan di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna pencatatan perkawinan dalam istinbath hukum Islam dan ingin mengetahui makna pencatatan dalam hukum Islam. Serta ingin mengetahui makna pencatatan pernikahan dalam upaya merealisasikan tujuan masalah yang ada pada diri manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode

kepastakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna pencatatan pernikahan adalah syarat mutlak dalam istinbath hukum Islam dan makna pencatatan pernikahan adalah bagian dari rukun nikah yaitu saksi dalam hukum Islam. Makna pencatatan pernikahan dalam upaya merealisasikan tujuan masalah yang ada pada diri manusia adalah Masalah Daruriyyah seperti penjagaan yang harus dijaga adalah ad-Din, an-Nafs, al-‘Aql, an-Nasab wa al-Mal. **Kata kunci** : syarat mutlak, masalah, islam

PENDAHULUAN

Hikmat at tasri’ yang dapat dipahami bahwa dalam rangka menjaga kokohnya ikatan perkawinan dari tindakan kecurangan salah satu pihak maka perkawinan harus dihadiri oleh wali dan saksi, bahkan demi untuk memperkuat keberadaan dua orang saksi nabi pernah menganjurkan para sahabat untuk mengumumkan pernikahan yang telah dilakukan dengan cara membuat sebuah pesta (walimatul urusy atau dengan cara menabuh rebana sebagai tanda adanya pernikahan yang berlangsung. Sebagaimana sabda nabi; *a’linu hazan nikah wad ribu ‘alaihi bighairi bali aid dufufi*.¹

Tentunya perintah nabi tersebut di atas bukanlah perintah yang tanpa tujuan, tetapi pasti ada tujuan yang diinginkan oleh agama dari anjuran publikasi perkawinan tersebut. Salah satu tujuan adanya publikasi adalah adanya pengakuan masyarakat tentang telah terjadinya pernikahan di antara dua insan tersebut dan dengan publikasi ini maka diharapkan status pernikahan lebih terjamin. Namun cukuplah publikasi tersebut sebagai alat bukti, ternyata belum cukup. Karena bukti pengakuan masyarakat terhadap status perkawinan itu hanya bersifat local, dan bukti itu hilang apabila yang bersangkutan pindah dan masuk dalam komunitas masyarakat yang lain.

Pernikahan yang tidak dicatatkan dengan aturan hukum Islam mengenai syarat mutlak bagi pencatatan perkawinan menjadi perkara yang kontradiktif yang terjadi dalam praktek pernikahan di tengah masyarakat.

Undang Undang No 1 Tahun 1974 pada pasalnya disebutkan bahwa “tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku”, agar warga negara menjadi terlindungi dengan pernikahan yang dilakukan maka undang

¹ Muhammad Ibn Ismail al Amir al Yami as Sunaini, *Subul as Salam, Kitab Nikah*, Cet I, (Beirut; Dar alfiqr, 1991M/1411 H), III;116, Hadis No 10 Hadis Dari Amir Ibn Abd Allah Ibn Jubair Dari Ayahnya, Hadis Ini Dirawikan Oleh Ahmad Dan Hakim

undang tersebut mencamtumkan “dicatat” di dalam perkawinan. Permasalahan utama dalam pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan agama dan tanpa sepengetahuan pegawai pencatat pernikahan (PPN) atau kepala KUA sebagaimana yang dikemukakan oleh M Zuhdi Mudlor disebut pernikahan siri² yang sampai sekarang ini masih banyak menyisakan permasalahan dikemudian hari baik yang berkaitan dengan pengakuan masyarakat atas perkawinan tersebut atau bahkan status keluarga dari hasil pernikahan tersebut.

Ditambah lagi, jika dimungkinkan rentannya ikatan pernikahan tersebut karena adanya pengingkaran dari salah satu pihak. Sebab banyak terjadinya pengingkaran di dalam perkawinan agama tersebut disebabkan perkawinan tersebut belum terdaftar di catatan resmi pemerintah atau KUA. Bila pernikahan belum didaftarkan pada KUA maka pernikahan tersebut tidak mempunyai alat bukti tertulis atau yang dikenal dengan buku nikah.

Padahal kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.³ Kalau sudah demikian tidak menutup kemungkinan munculnya permasalahan di kemudian hari yang berupa pengingkaran perkawinan sebagaimana disebutkan di muka. Dimana pengingkaran perkawinan berakibat kepada kesengsaraan bagi istri dan anak anaknya, minimal status anak anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dipermasalahkan di dalam kehidupan bernegara karena tidak ada alat bukti resmi dari pihak berwenang tadi.

Pencatatan perkawinan adalah sebagai syarat mutlak dalam istinbath hukum Islam adalah syarat dimana kesuluruhan rukun dan syarat pernikahan menjadi mutlak, yang diartikan bahwa musabab adalah setiap syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat. Menurut Von Buri, syarat (*bedingung*) identik dengan musabab dan oleh karena itu setiap syarat mempunyai nilai yang sama (*equivalent*). Berkenaan dengan pencatatan pernikahan adalah syarat yang berarti syarat ini tidak dapat dihilangkan dengan artian pernikahan selaknyalah

² M Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) Menurut Hukum Islam, Undang Undang No 1/1974, Undang Undang Perkawinan Undang Undang No 7/1979(UU Peradilan Agama) dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (bandung; mizan, 1985), Hlm.22

³ Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Tahun 1971/1989, *Kompilasi Hukum Islam*, Hlm.7

dicatatkan, dikarenakan syarat pencatatan pernikahan adalah *identic* dengan *musabbab*.

Contoh, calon mempelai laki laki menikah dengan calon mempelai perempuan, calon mempelai laki laki menikah itu dengan ada walidari calon mempelai perempuan, calon mempelai laki laki menikah itu dengan mahar dari calon mempelai laki laki diberikan kepada calon mempelai perempuan, calon mempelai laki laki menikah itu dengan hadir saksi, calon mempelai laki laki menikah itu dengan ucapan ijab qabul, dimana yang menikahkan wali dari calon mempelai perempuan itu kepada calon mempelai laki laki dengan ijab dan qabul dengan menikah itu mahar dari calon mempelai laki laki dengan menikah itu dengan hadir saksi. Jadi calon mempelai laki laki, wali dari calon mempelai wanita, mahar dari calon mempelai laki laki, kedua orang saksi dan ijab qabul bertanggung jawab atas menikah yang ditusikan ke calon mempelai perempuan. Makna pencatatan pernikahan adalah sebagai bagian dari rukun nikah yaitu saksi dalam hokum Islam.

Sebab pencatatan pernikahan adalah salah satu upaya untuk merealisasikan salah satu dari tiga masalah yang ada dalam diri manusia yaitu *Daruriyyah*, *Hajjiyah* dan *Tahsiniyah*, yang hal itu termasuk dalam pola orientasi hukum Islam dalam rangka "*Jalb al-Manfa'ah Wa Daf'u al-Madarrah*", dimana pencatatan pernikahan kalau ditinjau lebih lanjut ternyata dalam Masalah *Daruriyyah* yang termasuk dalam penjagaan salah satu dari lima hal yang harus dijaga yaitu; *ad-Din*, *an-Nafs*, *al-'Aql*, *an-Nasab wa al-Mal*.⁴

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*), hal tersebut dilakukan untuk memperoleh : Pertama, bahan hukum primer yang berupa aturan dasar dan peraturan perundang-undangan dan hukum nasional yang bernuansa hukum Islam. Melalui bahan-bahan hukum inilah diharapkan akan ditemukan format kebijakan hukum. Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian dari kalangan ahli hukum dan non hukum yang relevan dengan objek penelitian ini, dan Ketiga, bahan hukum tersier yang

⁴ Wahbah az Zuhaili, *Usul al Fiqh, al Islami*, (ttp; dar al fikr, tt), II Hlm.755

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus dan ensiklopedi.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan yang tidak dicatatkan dalam catatan resmi adalah satu hal yang bertentangan dengan ketentuan undang undang, sebab undang undang telah menyatakan bahwa “tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku”⁵ secara nyata perbuatan melangsungkan perkawinan tanpa sepengetahuan pegawai pencatat nikah adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam perkawinan seperti ini biasanya disebut oleh petugas pengadilan dengan sebutan kawin liar yang punya konsekuensi bila praktek kawin liar telah berlangsung dan timbul pertikaian maka pertikaian tersebut cenderung untuk dipersulit penyelesaiannya.⁶

Namun lain pihak undang undang perkawinan juga menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan itu”. Hal ini menimbulkan satu dilema dalam pelaksanaan undang undang tersebut, diantara dua ayat tersebut manakah yang harus dipakai bila dihadapkan pada satu pilihan, lalu bagaimana pula hukumnya bila ada pemeluk agama melangsungkan perkawinan yang sudah sah menurut agamanya tanpa mencatatkan perkawinan di catatan resmi.

Memang sulit memahami kedua ayat dalam pasal tersebut dan dari pasal 2 tersebut muncul beberapa hal yang tidak jelas, yakni apakah keabsahan pernikahan itu cukup hanya didasarkan pada pasal 2 ayat 1 tersebut atau harus juga dicatatkan pada catatan resmi sesuai dengan pasal 2 ayat 2 sementara yang menjadi pokok masalah dalam hal ini adalah tidak adanya pencatatan nikah pada catatan resmi.

Terhadap pasal 2 undang undang perkawinan terdapat dua penafsiran, yaitu; pendapat pertama bahwa yang menyatakan adanya pemisahan antara pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2 tersebut. Sehingga menurut pendapat ini pernikahan sudah sah

⁵ Undang Undang Perkawinan, *Pasal 2 Ayat (2)*, (Surabaya; Pustaka Tinta Mas, 1996 M), Hlm.8

⁶ Jawahir Thantowi, *Praktek Nikah Siri Dalam System Hukum Positif Indonesia*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Sehari Tentang “Nikah Siri Dalam Pandangan Syar’I Hokum Positif dan Psiko Social” di Auditorium UII Pusat, 22 april 2001. Hlm.3

apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya, sedangkan adanya pendaftaran hanyalah merupakan syarat administrative belaka. Hal ini berarti bahwa pernikahan orang yang beragama Islam telah sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikan sabagaimana yang telah ditentukan oleh agama.⁷

Dalam perspektif pendapat yang pertama ini terlihat bahwa pernikahan sudah cukup dan sah walau hanya didasarkan pada hukum agama saja tanpa harus mendaftarkan pernikahan tersebut pada catatan resmi (PPN/KUA) berdasarkan pada pasal 2 ayat 1. Agak berbeda dengan pendapat tersebut, A Malik Madany menyatakan bahwa pernikahan yang seperti itu hanya sah menurut agama namun dari segi administrative pemerintahan pernikahan tersebut belum dianggap sah karena belum memenuhi kewajiban mencatatkannya pada KUA/PPN seperti yang telah ditetapkan perundang undangan. Dan hal yang seperti ini kelak berdampak pada perlindungan anak dan istri bila terjadi sengketa di pengadilan. Dan menyebut pernikahan yang seperti ini dengan sebutan pernikahan yang “shha diyanatan wala yasihhu qadaun” yaitu pernikahan yang hanya sah menurut agama namun tidak sah dalam pandangan pemerintah.⁸

Pendapat kedua: pendapat yang menyatakan bahwa antara pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2 Undang Undang perkawinan tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan yang keduanya menentukan sahny suatu perkawinan. Pendapat yang kedua ini didasarkan pada penafsiran sosiologi dan juga dikaitkan dengan hukum perkawinan.

Dalam penafsiran sosiologi manusia adalah makhluk sosial⁹ yang artinya bahwa manusia adalah makhluk yang selalu membutuhkan orang lain dan hidup dalam masyarakat tertentu untuk dapat bertahan hidup.¹⁰ Dan sebuah keluarga adalah satu kelompok masyarakat terkecil dalam bagunan masyarakat yang dapat dijadikan wahana pembelajaran bagi setiap komunitas individu yang ada di

⁷ KN Sofyan Hasan Warkun Sumitro, *Dasar Dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia*, (Surabaya; Usaha Nasional, 1994 M), Hlm.116

⁸ HA Malik Madani, *Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam*, Makalah Disampaikan Dalam Seminar Tentang “Nikah Siri Dalam Tinjauan Syar’I, Hukum Positif dan Psiko Social di Auditorium UII Pusat, 22 April 2001. Hlm.5

⁹ Muhammad Habib Mustopo, *Ilmu Budaya Dasar* (Surabaya; Usaha Nasional; 1994 M) Hlm. 146

¹⁰ Johan Suban Tukan, *Metode Pendidikan Seks, Perkawinan dan Keluarga*, (Jakarta; Erlangga, 1993 M), Hlm. 85

dalamnya untuk dapat hidup berkasih sayang dan menggapai kemulyaan akhlak tertinggi.¹¹ Islam adalah agama yang mengatur ummatnya dalam segala segi dan kondisi, baik itu berkaitan dengan masalah politik, ekonomi ataupun kemasyarakatan.¹² Dan dalam hidup bermasyarakat ketertiban bersama sangatlah ditekankan, diantaranya adalah ketertiban dengan adanya pencatatan perkawinan sebagai upaya pemberian hak bagi anak yang dilahirkan dari tindakan tak bertanggung jawab seorang ayah yang berupa pengingkaran terhadap perkawinan.¹³

Berkaitan dengan hukum Islam, sebagaimana kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat,¹⁴ di samping perkawinan harus didasarkan pada hukum Islam yakni syarat dan rukunnya harus terpenuhi. Dan diantara rukun nikah adalah adanya saksi.¹⁵ Dan keberadaan saksi disamping alat publikasi juga bertujuan sebagai pemisah antara perkawinan yang sah dan perkawinan yang batal.¹⁶

Diantara dua pendapat yang memisahkan dan menyatukan dua ayat dalam pasal 2 tersebut di atas penyusun melihat bahwa pendapat yang kedua lebih cocok dan lebih representative bagi ummat islam Indonesia, sebab kita tidak bisa melihat pencatatan perkawinan hanya sebagai syarat administrative yang bersifat sekunder karena keberadaannya sangatlah penting bagi status perkawinan, karena pengakuan adanya suatu perkawinan tidak akan diterima tanpa adanya bukti catatan resmi.¹⁷ Begitu pula seorang hakim tidak boleh memutuskan perkawinan hanya berdasarkan pengakuan seorang istri bahwa telah punya suami sebelumnya kecuali bila ada bukti.¹⁸ Sehingga kalau dahulu pembuktian hanya bisa dikuatkan dengan saksi yang

¹¹ Abbas Mahmud al Aqqad, *Haqaiq al Islam wa Abatilu Husumuhu*, (Beirut; Dar al Kitab al Arabi, tt), Hlm. 222

¹² Jami'ah Kuwait, *Majallah as Syari'ah Wa ad Dirasah al Islamiyah*, Cet 1 (ttp, tnp, 1984), Hlm.182

¹³ Zakariya Ahmad al Barry, *Ahkam al Aud*, (Kaero; ad Dar li Qudamah Li at Taba'ah, 1964 M), Hlm. 11

¹⁴ H Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 5 Ayat 1 Cet 1 (Jakarta; Akademika Prassendo, 1992 M), Hlm. 114

¹⁵ Imam Taqi ad Din Abu Bakr Muhammad al Husaini al Hisni al Dimsyaki asy Syafi'I, *Kifayah al Akhyar Fi Hilli Gayah al Ikhtisar*, juz (2) (Surabaya maktabah ahmad ibn said ibn nabhan wa auladihi, tt), Hlm. 48

¹⁶ Hilal Yusuf Ibrahim al Muhami, *Ahkam az Zawaj al Urufti li al Muslimin Wag Hair al Muslimin Min Ankhiyah as Syari'ah Wa al Qanuniyah*, (ttp, Dar al Matbu'ah al Jami'yah, tt) Hlm.35

¹⁷ Abd Wahal Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh* (kaero dar al qolam, 1978) Hlm.85

¹⁸ Alawi Muhammad al Attas, *Zubdah al Ahkam*, Cet IV (Iran Matba'ah Upisat tt), Hlm.209

adil, maka ketika zaman sekarang orang yang adil semakin sedikit maka ulama mensyaratkan adanya saksi yang lebih dari dua orang guna mengantisipasi adanya kebohongan.¹⁹

Ketidak jelasan dalam pasal 2 tersebut juga diungkapkan oleh R Subekti, mengungkapkan ketidak jelasan tersebut dalam sebuah ilustrasi perkawinan campuran. Dia mempertanyakan kalau terjadi perkawinan campuran hukum manakah yang akan dipakai bila dikaitkan dengan pasal: perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaan itu”. Begitu pula dengan pasal 2 ayat 1 bagaimanakah kedudukan pencatatan perkawinan apakah pernikahan menurut agama itu sudah menelorkan sahnya perkawinan ataukah perkawinan itu baru sah kalau sudah dicatatkan.²⁰

Dan memang kedua ayat tersebut pasal 2 tersebut masih membingungkan dan cukup memunculkan banyak interpretasi, namun yang menjadi pembahasan sekarang adalah diantara beberapa pendapat dan interpretasi tersebut manakah yang lebih membawa masalah di dalam kehidupan rumah tangga, karena tujuan diadakannya saksi dalam perkawinan adalah dalam rangka menjaga kemaslahatan rumah tangga dengan jalan memberikan hak kepada orang yang berhak.²¹

Penjabaran Aturan Hukum Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Penjabaran aturan hukum pencatatan perkawinan dapat dijumpai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050; untuk selanjutnya disebut PP 9/1975). Mengenai tata cara perkawinan diatur dalam Pasal 10 PP 9/1975, yang menentukan: (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini. (2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

¹⁹ Abu Bakr Jabir al Jazairi, *Minhaj al Muslimn* (Beirut dar kitab al islamiyah tt), Hlm. 459

²⁰ Panitia Penerbitan Buku Peringatan Satu Tahun Prof Dr Hazairin, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesi*, In Memoriam Prof Dr. hazairin (Jakarta; Universitas Indonesia (UI Press), 1981 M), Hlm.85

²¹ Ahmad al jurjawi, *hikmah at tasri' wafalsafatuhi* juz II(Jeddah al haramain, tt),Hlm 150-151.

kepercayaannya itu. (3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Dari ketentuan Pasal 10 PP 9/1975 ini, tata cara perkawinan harus dilakukan sepenuhnya menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi. Terkait dengan ketentuan tata cara pencatatan perkawinan, Pasal 11 PP 9/1975 menyatakan: (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Selanjutnya hal-hal yang wajib dimuat dalam akta perkawinan ditentukan dalam Pasal 12 PP 9/1975. Sementara itu dalam Pasal 13 PP 9/1975 diatur mengenai kutipan akta perkawinan. Menurut ketentuan ini, akta perkawinan tersebut dibuat dalam rangkap dua, helai pertama disimpai oleh pegawai pencatat perkawinan dan helai kedua disimpan pada panitera pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatat Perkawinan berada. Kepada suami isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 PP 9/1975 tersebut, jelas bahwa setiap perkawinan wajib dilakukan pencatatan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan. Berarti perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan bukan perkawinan yang resmi (sah). Dari aspek mengikatnya, secara yuridis fungsi pencatatan perkawinan berdasarkan UU 1/1974 juncto PP 9/1975 merupakan persyaratan supaya perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara serta mengikat pihak ketiga (orang lain). Sementara itu dipandang dari aspek regulasi, pencatatan perkawinan mencerminkan suatu kepastian hukum, dengan ditentukannya bahwa suatu peristiwa perkawinan terjadi dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Sebagai konsekuensi lebih lanjut dalam pandangan hukum tidak

ada perkawinan atau perkawinan adalah tidak sah apabila pelaksanaan perkawinannya tidak mengikuti tata cara dan pencatatan perkawinan. Dengan demikian dalam konteks dan berdasarkan UU 1/1974, pencatatan perkawinan merupakan syarat formal yang harus dilaksanakan agar suatu perkawinan diakui keabsahannya sebagai perbuatan hukum yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Pelaksanaan pencatatan perkawinan tersebut, baru dapat dilakukan sesudah dilangsungkannya perkawinan secara agama atau kepercayaan agamanya calon mempelai.

Pendapat yang dikemukakan bahwa didalam system hukum perkawinan sekarang, pencatatan perkawinan kendatipun itu bukan merupakan rukun menurut fiqh tetapi berdasarkan al masalah mursalah yang hal itu merupakan syarat mutlak bagi suami istri serta anak anaknya terutama berkaitan dengan kewarisan nanti. Adalah pentingnya pencatatan perkawinan tersebut, Subekti ketika membahas pasal 2 UU No 01/74 yang dikaitkan dengan pasal 10 ayat (3) PP No 09 /1975 menyatakan bahwa pegawai pencatat nikah memberikan keabsahan kepada perkawinan.

perlu di garis bawahi adalah ketidakabsahan pernikahan yang tidak dicatatkan disini berdasarkan hukum positif dan hukum Islam, walaupun kapasitas Subekti adalah pakar hukum positif dan bukan pakar hukum Islam tetapi karena alasan kemaslahatan dan *syisah as syar'i* maka pencatatan adalah satu keharusan yang tidak bisa ditinggalkan oleh setiap warga Negara.

Berbeda dengan yang disampaikan oleh R. Subekti, hazairin mengungkapkan bahwa di dalam hukum Islam perkawinan hanyalah sah apabila dilakukan setelah syarat dan rukunnya terpenuhi, catatan perkawinan di dalam fiqh bukan rukun yang menentukan keabsahan perkawinan. Walaupun pencatatan itu perlu dan berguna untuk kemaslahatan suami istri atau untuk kepentingan administrasi dalam rangka memelihara ketertiban umum atau kepentingan suami istri itu, atau anak anaknya dikemudian hari. Menurut pendapat tersebut pencatatan perkawinan bukan merupakan unsur konstitutif yang menimbulkan keabsahan perkawinan tetapi unsur deklaratif administrative sebagai alat bukti yang menguatkan bahwa mereka memang benar benar suami istri.²²

²² Cikhasan (ed), *hokum islam dalam tatanan masyarakat Indonesia*, (Jakarta; logos, 1998)

Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Istinbath Hukum Islam

Dalam Islam suatu pernikahan dianggap sah jika pernikahan itu telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Syarat yang dimaksud dalam pernikahan ialah suatu hal yang pasti ada dalam pernikahan. Akan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat pernikahan.²³ Dengan demikian rukun nikah itu wajib terpenuhi ketika diadakan akad pernikahan, sebab tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya.²⁴ Jadi syarat-syarat nikah masuk pada setiap rukun nikah dan setiap rukun nikah mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada tujuan tersebut.

Sehingga antara syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian artinya saling terkait dan melengkapi. Sementara itu sahnya perkawinan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang perkawinan pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Maka bagi umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik tetap mempunyai kedudukan yang sangat menentukan untuk sah atau tidaknya sebuah pernikahan, syarat-syarat pernikahan mengikuti rukun-rukunnya diantaranya,²⁵ adalah:

Adanya calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita. Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut: Calon mempelai pria, a) Beragama Islam, b) Laki-laki, c) Jelas orangnya, d) Dapat memberikan persetujuan, e) Tidak terdapat halangan perkawinan. Calon mempelai wanita, a) Beragama Islam, b) Perempuan, c) Jelas orangnya, d) Dapat dimintai persetujuannya, e) Tidak terdapat halangan perkawinan. Kewajiban membayar mahar atau mas kawin. Mahar atau maskawin dalam syari'at Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ۚ

²³ Abd al-Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, Surabaya : Bulan Terang, 1993, Hlm.33.

²⁴ Moh. Anwar, *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaidah-kaidah Hukumnya*, Bandung : al-Ma'arif. 1971, Hlm.25.

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, Hlm. 55.

Harus dengan hadirnya wali dari calon mempelai perempuan Adanya wali bagi seorang wanita di dalam pelaksanaan akad nikahnya merupakan rukun daripada akad nikah tersebut. Ada beberapa syarat untuk laki-laki menjadi wali dalam nikah, yaitu muslim, aqil dan baligh Berbicara tentang keberadaan wali dalam nikah ada dua kategori yang membedakan kedudukan serta kewenangan sebagai wali, yakni: 1) Wali Nasab Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin wanita baik vertikal maupun horizontal. 2) Wali Hakim Wali hakim adalah penguasa atau wali penguasa yang berwenang dalam bidang perwalian, biasanya penghulu atau petugas lain dari Kantor Urusan Agama.²⁶

Harus disaksikan oleh dua orang saksi Dalam al-Qur'an tidak diatur secara tegas mengenai saksi nikah itu, tetapi di dalam talak dan rujuk disebutkan mengenai saksi, maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan telah diadakan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, disamping adanya wali harus pula saksi. Hal ini adalah sangat penting untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan kepastian hukum bagi masyarakat, demikian juga baik suami maupun isteri tidak begitu saja mudah dapat mengingkari ikatan perjanjian perkawinan tersebut.²⁷

Harus ada pengucapan ijab dan qabul Yang dimaksud dengan ijab dan qabul adalah pengukuhan janji perkawinan sebagai suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sah yang diucapkan dengan jelas, meyakinkan dan tidak meragukan. Ijab qabul ini juga disebut dengan akad nikah. Akad nikah itu dilaksanakan dalam suasana hening dengan pihak wali menyatakan ijab dan dijawab oleh calon suami secara tegas dan jelas dengan menerima qabul.

Dalam banyak hal, pencatatan pernikahan ternyata lebih bisa menjamin lestariannya suatu perkawinan, sebab pencatatan perkawinan pada masa sekarang hakikatnya sama dengan saksi pada masa dahulu yang digunakan sebagai alat bukti dalam majlis hakim yang paling valid pada masanya. Oleh sebab itulah al Quran memerintahkan persaksian dalam hal hal penting yang dilakukan oleh manusia.²⁸

²⁶ R. Abdul Jumali, *Hukum Islam*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1999, Hlm.88

²⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UU Press, 1974, Hlm.66.

²⁸ Muhammad Abd al Jawad Muhammad, *al Kutub Qanuniah, Buhusun Fi asy Syariah al Islamiyah Wa al Qanun*, (Askandariyah; Mansa'ah al Ma'arif, 1997), Hlm.40

Dan diantara hal yang harus dipersaksikan adalah perkawinan. Walaupun pada awalnya, ayat 2 surat *at Talaq* menerangkan persaksian dalam ruju', akan tetapi satu hal yang perlu diperhatikan adalah di dalam hukum Islam terdapat satu kaedah yang disebut "*Mafhum Aulawi*", maksudnya kalau perkara yang lebih rendah telah ditetapkan aturannya di dalam al Quran dan Hadis Shahih, maka urusan yang lebih tinggi patut dikenali hukum yang berlaku pada perkara yang lebih rendah tersebut.²⁹ Maksudnya adalah kalau ruju' saja harus dipersaksikan apalagi dengan pernikahan, ini juga berlaku pada akad akad mu'amalah yang harus dicatatkan.³⁰

Pencatatan perkawinan adalah sebagai syarat mutlak dalam istinbath hukum Islam. adalah syarat dimana kesuluruhan rukun dan syarat pernikahan menjadi mutlak. yang diartikan bahwa musabab adalah setiap syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat. Menurut Von Buri, syarat (bedingung) identik dengan musabab dan oleh karena itu setiap syarat mempunyai nilai yang sama (equivalent). Berkenaan dengan pencatatan pernikahan adalah syarat yang berarti syarat ini tidak dapat dihilangkan dengan artian pernikahan harus dan wajib dicatatkan dalam pernikahan, dikarenakan syarat pencatatan pernikahan adalah identic dengan musabbab.

Contoh, calon mempelai laki laki menikah dengan calon mempelai perempuan, calon mempelai laki laki menikah itu dengan ada walidari calon mempelai perempuan, calon mempelai laki laki menikah itu dengan mahar dari calon mempelai laki laki diberikan kepada calon mempelai perempuan, calon mempelai laki laki menikah itu dengan hadir saksi, calon mempelai laki laki menikah itu dengan ucapan ijab qabul, dimana yang menikahkan wali dari calon mempelai perempuan itu kepada calon mempelai laki laki dengan ijab dan qabul dengan menikah itu mahar dari calon mempelai laki laki dengan menikah itu dengan hadir saksi. Jadi calon mempelai laki laki, wali dari calon mempelai wanita, mahar dari calon mempelai laki laki, kedua orang saksi dan ijab qabul bertanggung jawab atas menikah yang ditusikan ke calon mempelai perempuan. Makna pencatatan pernikahan adalah sebagai bagian dari rukun nikah yaitu saksi dalam hukum Islam.

Makna pencatatan pernikahan dalam upaya merealisasikan tujuan masalah

²⁹ M. Thalib, 40 *Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*, (ttp; Irsyad Baitus Salam, 1995), Hlm.133

³⁰ *Al.baqarah* (2); Hlm. 282

Salah satu fungsi pencatatan pernikahan adalah sebagai alat bukti telah terjadinya pernikahan yang sah.³¹ Dan juga sebagai legitimasi bahwa pernikahan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Sebagaimana fungsi saksi, pencatatan perkawinan juga bisa digunakan sebagai alat antisipasi terhadap kecurangan yang dilakukan salah satu pihak dikemudian hari. Karena dengan adanya pencatatan perkawinan maka orang semakin sulit untuk ingkar terhadap perkawinan yang telah dilakukan, dengan kata lain pencatatan perkawinan adalah upaya untuk menutup jalan terhadap terjadinya perbuatan yang merugikan pihak lain atau yang biasa disebut juga dengan Sad az-Zai'ah.³² Yang itu juga masuk dalam upaya masalah.

Di samping itu pencatatan pernikahan juga sebagai upaya untuk menjaga eksistensi keturunan yang termasuk salah satu dari pokok perkara yang harus dijaga dalam Masalah Daruriyyah. Dimana dalam hukum positif disebutkan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.”³³ Dan didalam agama Islam maksud utama dari adanya perkawinan adalah dalam rangka untuk mendapatkan keturunan. Maka dalam Islam tidak membolehkan bagi seorang ayah mengingkari anaknya sendiri atau mengakui anak orang lain, oleh sebab itu Islam sangat menganjurkan adanya pembuktian status seorang anak.³⁴ Hal ini juga sesuai dengan firman Allah:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ه....³⁵

Sebab dalam syari'ah Islam ketetapan seorang anak sah hanya dapat dilakukan dengan ikrar atau pembuktian dengan adanya dua orang saksi. Namun ketika hal itu tak dapat menjanjikan lagi, maka pencatatan perkawinan merupakan hal yang paling representative untuk mencapai tujuan masalah tersebut. Dan adanya pencatatan perkawinan adalah sebagai manifestasi dari as siyash al wadiyah yaitu upaya menciptakan kemaslahatan ummat yang tidak diatur secara qat'i di dalam nashnya dengan tanpa mengenyampingkan pesan nashnya tersebut.³⁶

³¹ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 7 ayat (1) Hlm.15

³² Ahmad hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1970), Hlm.79

³³ *Undang Undang Perkawinan*, Pasal 42, (Surabaya ; Pustaka Tinta Mas, 1996), Hlm.17

³⁴ Ali Hasab Hasab, *al Furqoh Baina az Zaujaini, Wa Ma Yata'allaqu Biha Min Iddah Wa Nasab*, Cet. I (ttp; Dar al Fikr al Arabi, tt), Hlm.227

³⁵ *Al Ahzab* (33); Hlm. 5

³⁶ Abd ar Rahman Taj as *Syiyasah asy Syariyah Wa al Fiqh al Islami*, Cet. I (Mesir, Matba'ah Dar at Ta'lif 1953M) Hlm.15

Senada dengan hal itu Idris Ramulyo menyatakan bahwa: “setiap perkawinan harus dicatatkan sebab pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa peristiwa hukum penting yang lain seperti kematian, kelahiran, kewarisan dan lain lain nya, hal ini dilakukan dalam rangka memperoleh kepastian hukum dari peristiwa tersebut.³⁷

Dan pencatatan pernikahan adalah salah satu upaya untuk merealisasikan salah satu dari tiga masalah yang ada dalam diri manusia yaitu Daruriyyah, Hajjiyah dan Tahsiniyah, yang hal itu termasuk dalam pola orientasi hukum Islam dalam rangka “*Jalb al-Manfa’ah Wa Daf’u al-Madarrah*”, dimana pencatatan pernikahan kalau kita tinjau lebih lanjut ternyata dalam Masalah Daruriyyah yang termasuk dalam penjagaan salah satu dari lima hal yang harus dijaga yaitu; ad-Din, an-Nafs, al-‘Aql, an-Nasab wa al-Mal.³⁸

Didalam ushul fiqh penjagaan terhadap adanya harta adalah salah satu dari hal yang termasuk dalam bagian dharuriyah (primer) yang harus diutamakan dibanding yang lainnya. Maka sudah selayaknyalah kalau pencatatan perkawinan merupakan syarat mutlak bagi sebuah keluarga sebagai alat bukti di kemudian hari. Begitu pentingnya alat bukti dalam satu perkawinan sehingga nabi pernah menyatakan bahwa nikah tanpa bukti identic dengan perbuatan zina. Nabi bersabda; “*al baghayal lati yankihna anfusahunna bighairi bayyinah*”³⁹

Walaupun konteks hadis tersebut berkaitan dengan saksi tetapi penyusun merasa tidaklah terlalu berlebihan jikalau fungsi saksi dalam pemaknaan hadis tersebut dibawa kepada fungsi pencatatan perkawinan dengan alasan perubahan masa dan berdasarkan situasi yang berbeda. Syari’ah dengan nashnya yang umum tersebut, sangat permisif terhadap segala macam perubahan. Oleh sebab itu syariat mempunyai elaktisitas dan fleksibelitas yang sangat tinggi terhadap permasalahan yang dihadapi manusia yang sejalan dengan perubahan adat (urf). Maka tidaklah salah kalau para ulama menyatakan prinsip terhadap elaktisitas syari’ah tersebut dengan satu ungkapan yang terkenal “*layunkaru taghayyurul ahkamu bitaghayyuril*

³⁷ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan , Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (ttp; Sinar Grafika, tt), Hlm. 44

³⁸ Wahbah az Zuhaili, *Usul al Fiqh, al Islami*, (ttp; dar al fikr, tt), II. Hlm.755

³⁹ Abi isa Muhammad Ibn Isa Ibn Surah *al Jami’ as Sahih Wa Huwa Sunan at Tirmizi Bab Ma Ja’a la Nikaha Llla bi Bayyinah*, (ttp; dar al fikr, tt) iii, 411 hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.

azminah wal amkinati wal ahwasi"⁴⁰. Atau dengan ungkapan lain: "*la yunkaru taghayyurul ahkamu bitaghayyuriz zaman wal makan waz zurufi*"⁴¹

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka artikel yang berjudul Makna Pencatatan Perkawinan Pada Peraturan Perundang-Undangan ditinjau dalam hukum Islam, adalah sebagai berikut; Pencatatan perkawinan adalah sebagai syarat mutlak dalam istinbath hukum Islam adalah syarat dimana kesuluruhan rukun dan syarat pernikahan menjadi mutlak. yang diartikan bahwa musabab adalah setiap syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat. Menurut Von Buri, syarat (*bedingung*) identik dengan musabab dan oleh karena itu setiap syarat mempunyai nilai yang sama (*equivalent*). Berkenaan dengan pencatatan pernikahan adalah syarat yang berarti syarat ini tidak dapat dihilangkan dengan artian pernikahan selayaknyalah dicatatkan dalam pernikahan, dikarenakan syarat pencatatan pernikahan adalah identic dengan musabab. Makna pencatatan pernikahan adalah sebagai bagian dari rukun nikah yaitu saksi dalam hukum Islam. Makna pencatatan pernikahan dalam upaya merealisasikan tujuan masalah yang ada pada diri manusia adalah Masalah Daruriyyah seperti penjagaan yang harus dijaga adalah *ad-Din, an-Nafs, al-'Aql, an-Nasab wa al-Mal*.

REFERENCES

- Muhammad Ibn Ismail al Amir al Yami as Sunaini, *Subul as Salam, Kitab Nikah*, Cet I, (Beirut; Dar alfikr, 1991M/1411 H), III; Hadis No 10 Hadis Dari Amir Ibn Abd Allah Ibn Jubair Dari Ayahnya, Hadis Ini Dirawikan Oleh Ahmad Dan Hakim
- M Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) Menurut Hukum Islam, Undang Undang No 1/1974, Undang Undang Perkawinan Undang Undang No 7/1979(UU Peradilan Agama) dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (bandung; mizan, 1985)
- Undang Undang Perkawinan, *Pasal 2 Ayat (2)*, (Surabaya; Pustaka Tinta Mas, 1996 M)

⁴⁰ T.M. Hasybi as Siddeqy, *Pengantar Hukum Islam*, Cet IV (Jakarta; Bulan Bintang, 1968) Hlm. 271

⁴¹ Muhammad Ahmad Siraj, *Al Fiqh al islami Baina Nazariyyah Wa at Tatbiq*, (Askandariyah: Daar al Matbu'at al Jam'iyah, 1997), Hlm. 40

- Jawahir Thantowi, *Praktek Nikah Siri Dalam System Hukum Positif Indonesia*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Sehari Tentang “Nikah Siri Dalam Pandangan Syar’I Hukum Positif dan Psiko Social” di Auditorium UII Pusat, 22 april 2001.
- KN Sofyan Hasan Warkun Sumitro, *Dasar Dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia*, (Surabaya; Usaha Nasional, 1994 M)
- HA Malik Madani, *Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam*, Makalah Disampaikan Dalam Seminar Tentang “Nikah Siri Dalam Tinjauan Syar’I, Hukum Positif dan Psiko Social di Auditorium UII Pusat, 22 April 2001.
- Muhammad Habib Mustopo, *Ilmu Budaya Dasar* (Surabaya; Usaha Nasional; 1994 M)
- Johan Suban Tukan, *Metode Pendidikan Seks, Perkawinan dan Keluarga*, (Jakarta; Erlangga, 1993 M)
- Abbas Mahmud al Aqqad, *Haqaiq al Islam wa Abatilu Husumuhu*, (Beirut; Dar al Kitab al Arabi, tt), h.222
- Jami’ah Kuwait, *Majallah as Syari’ah Wa ad Dirasah al Islamiyah*, Cet 1 (ttp, tnp, 1984), h.182
- Zakariya Ahmad al Barry, *Ahkam al Aud*, (Kaero; ad Dar li Qudamah Li at Taba’ah, 1964 M)
- H Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 5 Ayat 1 Cet 1 (Jakarta; Akademika Prassendo, 1992 M)
- Imam Taqi ad Din Abu Bakr Muhammad al Husaini al Hisni al Dimsyaki asy Syafi’I, *Kifayah al Akhyar Fi Hilli Gayah al Ikhtisar*, juz (2) (Surabaya maktabah ahmad ibn said ibn nabhan wa auladihi, tt), h.48
- Hilal Yusuf Ibrahim al Muhami, *Ahkam az Zawaj al Urufi li al Muslimin Wag Hair al Muslimin Min Ankhiyah as Syari’ah Wa al Qanuniah*, (ttp, Dar al Matbu’ah al Jami’yah, tt)
- Abd Wahal Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh* (kaero dar al qolam, 1978)
- Alawi Muhammad al Attas, *Zubdah al Ahkam*, Cet IV (Iran Matba’ah Upisat tt)
- Abu Bakr Jabir al Jazairi, *Minhaj al Muslimn* (Beirut dar kitab al islamiyah tt)

- Panitia Penerbitan Buku Peringatan Satu Tahun Prof Dr Hazairin, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, In Memoriam Prof Dr. hazairin (Jakarta; Universitas Indonesia (UI Press), 1981 M)
- Ahmad al jurjawi, *hikmah at tasri' wafalsafatuhi* juz II(Jeddah al haramain, tt), ii 150-151.
- Cikhasan (ed), *hukum islam dalam tatanan masyarakat Indonesia*, (Jakarta; logos, 1998)
- Alawi Muhammad al Attas, *Zubdah al Ahkam*, Cet. IV, (Iran: Maktabah Upisat, tt)
- Ahmad hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1970)
- Undang Undang Perkawinan*, Pasal 42, (Surabaya ; Pustaka Tinta Mas, 1996)
- Ali Hasab Hasab, *al Furqoh Baina az Zaujaini, Wa Ma Yata'allaqu Biha Min Iddah Wa Nasab*, Cet. I (ttp; Dar al Fikr al Arabi, tt)
- Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan , Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (ttp; Sinar Grafika, tt)
- Abd ar Rahman Taj as Syiyasah asy Syariyah Wa al Fiqh al Islami, Cet. I (Mesir, Matba'ah Dar at Ta'lif 1953M)
- Wahbah az Zuhaili, *Usul al Fiqh, al Islami*, (ttp; dar al fikr, tt), II
- Abd al-Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, Surabaya : Bulan Terang, 1993,
- Moh. Anwar, *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaidah-kaidah Hukumnya*, Bandung : al-Ma'arif. 1971
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- R. Abdul Jumali, *Hukum Islam*, Bandung: CV. Mandar Maju,1999
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UU Press, 1974,
- Muhammad Abd al Jawad Muhammad, *al Kutub Qanuniyah, Buhusun Fi asy Syariah al Islamiyah Wa al Qanun*, (Askandariyah; Mansa'ah al Ma'arif, 1997)
- T.M. Hasybi as Siddeqy, *Pengantar Hukum Islam*, Cet IV (Jakarta; Bulan Bintang, 1968)